



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.4,2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Kawasan Tanpa Rokok.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok maupun produk tembakau.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah setiap orang yang tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari perokok aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
13. Promosi Rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap rokok yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

21. Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat/badan/organisasi atau ruangan kegiatan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Satuan Tugas KTR yang selanjutnya disebut Satgas adalah wadah koordinasi untuk meningkatkan sinergisme pelaksanaan KTR.
25. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan perlindungan masyarakat bukan perokok.

BAB II

PENETAPAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan KTR, meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinikpratama;
- c. klinik utama;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. unit kesehatan berbasis masyarakat;
- f. apotek; dan
- g. pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 4

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar
- f. pendidikan anak usia dini; dan
- g. tempat kursus.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 5

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. arena bermain; dan
- b. penitipan anak.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 6

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. gereja;
- d. pura;
- e. wihara; dan
- f. klenteng.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 7

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota;
- d. kendaraan wisata;
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 8

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. kantor pemerintahan;
- b. kantor swasta;
- c. kantor sekretariat Organisasi Kemasyarakatan;
- d. gudang;
- e. *workshop*;
- f. industri; dan
- g. Stasiun Bahan Bakar Gas, Stasiun Bahan Bakar Umum, dan Stasiun Bahan Bakar Elpiji.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 9

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

- a. pasar;
- b. tempat wisata / rekreasi;
- c. tempat hiburan;
- d. hotel;
- e. restoran;
- f. taman kota;
- g. halte;
- h. terminal;
- i. sarana olahraga;
- j. stasiun kereta api;
- k. bandar udara;
- l. pusat perbelanjaan; dan
- m. toko modern.

Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dan/atau pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dan/atau pengelola KTR yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi;
 - b. melarang merokok di KTR;
 - c. meniadakan fasilitas merokok, seperti asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi;
 - d. memasang tanda larangan merokok di tempat yang mudah terbaca; dan
 - e. melarang seluruh kegiatan iklan, penjualan dan Promosi Rokok.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai pagar atau batas terluar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok tidak berlaku dalam Pasal 9 huruf a, huruf l dan huruf m.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam terwujudnya KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap terlaksananya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada orang atau Badan yang telah berjasa dalam mewujudkan KTR.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Walikota dapat membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Masyarakat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan atau pengelola KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Disamping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada pimpinan atau pengelola KTR dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan/atau Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- (2) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2016

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 4 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the South Tangerang City Government (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Tembakau dan produk-produk turunannya terutama rokok sudah menjadi masalah yang kompleks dan panjang, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, industri, ketenagakerjaan baik tenaga kerja pabrik rokok, ataupun petani tembakau, pajak dan cukai, dan masalah lainnya yang berdampak dalam dunia bisnis. Bahkan, besarnya populasi dan tingginya prevalensi merokok telah menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di antara negara-negara dengan konsumsi tembakau tertinggi di dunia pada tahun 2005 yakni dengan tingkat konsumsi sebesar 220 miliar batang per tahun, sungguh menarik dalam dunia bisnis.

Kebijakan pengendalian produk tembakau di Indonesia menjadi semakin sulit dan dilematis karena melibatkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki argumentasi sama pentingnya dan sama banyaknya, yang menyebabkan adanya persaingan kepentingan yang saling berhadapan. Di satu sisi terdapat pihak yang menginginkan pengendalian yang eksekutif terhadap industri tembakau. Di sisi lain ada pihak yang menolak pengendalian dengan argumentasi bahwa keberadaan industri tembakau merupakan gantungan hidup dari jutaan petani, industri, bahkan perekonomian nasional.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Klinik Pratama” adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Klinik utama” adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar” adalah pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

CukupJelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 68.